

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembuatan laporan keuangan yang dilakukan secara baik oleh konsultan dengan menerapkan ketentuan yang berlaku dalam PSAK dan UU Perpajakan secara benar maka akan memperoleh laporan keuangan fiskal.
2. Dari hasil pembuatan laporan keuangan ini dapat diketahui pengakuan biaya dan pengakuan penghasilan yang dapat dimasukkan kedalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Sehingga gambaran singkatnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perbedaan Waktu Pengakuan (*Time Difference*)

Perbedaan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Hal ini berakibat adanya penundaan pengakuan. Sebagai contoh, penyusutan aset tetap dengan masa/umur ekonomis 10 tahun, tetapi menurut aturan perpajakan hanya terbatas 4 (empat) tahun karena masuk kedalam kelompok 1, sehingga alokasi beban penyusutan dalam kurun waktu yang berbeda pula.

- b. Perbedaan permanen/ tetap (*Permanent Difference*)

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal ini juga menyangkut masalah pendapatan atau beban tetapi tidak berhubungan dengan periode tetapi jumlah itulah yang dipersoalkan. Sebagai contoh, pendapatan yang diperoleh dari bunga deposito memang secara akuntansi komersial akan masuk sebagai penghasilan, tetapi aturan perpajakan tidak masuk dalam penghasilan kena pajak yang diterapkan dengan tarif pajak Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan karena pengenaan pajak atas bunga deposito bersifat final. Demikian halnya dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk natura dan kenikmatan.

3. Setelah itu dilakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pemeriksaan pajak ini juga dilakukan dengan dua

metode teknik pemeriksaan yaitu dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Sehingga laporan yang disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Dari hasil pemeriksaan dapat dibuat laporan hasil pemeriksaan oleh konsultan kepada Wajib Pajak sehingga kalau terjadi kesalahan dapat direview dan dibuatkan kertas kerja agar dapat dirubah oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian, penulis mengungkapkan bahwa kantor konsultan pajak ini mempunyai kinerja yang sudah baik dan perlu tetap dipertahankan. Sehingga perusahaan ini dapat terus berkembang dan tetap eksis.



DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R. Santoso. 1971, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Eresco NV, Bandung.
- Cahyono, Achmad. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- _____, *Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*.
- Gunadi. 1997. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE.
- Husein Fakhri. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____, *PSAK No. 26 tahun 2006 tentang Sampling Audit*.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Penyusun. 2004. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Universitas Katolik Widya Karya. Malang.
- Tuanakotta, T. M. 2000. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Perpajakan. 2000. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*, Buku 1 Edisi 6. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zain, 2005. *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Gramedia.